MEMORANDUM No.: 457/MO/HSD/2015

Kepada Yth.

: - Dewan Komisaris

- Direksi

- Dewan Pengawas Syariah - Kepala Divisi Operasi - Kepala Unit Bisnis

- Segenap Kepala Satuan Keria - Segenap Kepala Cabang - Segenap Kepala Departemen - Segenap Kepala Cabang Pembantu

- Segenap Kepala ULS

- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari

: Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal.

: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP).

Jenis Informasi

: INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal

5 Agustus 2015

Pengantar

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015, dengan ini kami informasikan ketetapan tersebut.

Ketentuan Besarnya PTKP yang lama

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP dberikam sebesar:

- a. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp. 2.025,000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami:
- d. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian Besarnva PTKP Baru

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi:
- b. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin:
- c. Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

Memorandum No.: 457/MO/HSD/2015

Perihal: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sambungan

Penyesuaian Besarnya PTKP Baru, lanjutan d. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015.

Tanggal mulai berlaku dan dampak penyesuaian Penyesuaian besarnya PTKP baru mulai diberlakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 dan akan berdampak terhadap besarnya potongan pajak penghasilan (Pph21) Pekerja efektif mulai penggajian bulan Januari 2015, sehingga pada penggajian bulan Agustus 2015 ada pengembalian pajak penghasilan (Pph 21) dari bulan Januari sampai dengan Juli 2015.

Penutup

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

PT. BANK BCA SYARIAH

Satuan Kerja Hukum & SDM / Parkers

Endang Ruslina

Kep. Sat. Kerja Hukum & SDM

Fairlya Novita

Kep. Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH